



PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.P/2025/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Bertindak untuk diri sendiri dan untuk anak Pemohon yang masih berada dibawah umur yang bernama:

- xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai Pemohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2025 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2025/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah Lindawati Binti Ilyas dengan Ramli pada tanggal 04 Agustus 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kota Madya Banda Aceh, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/05/VIII/ 1998, tanggal 04 -08- 1998), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Halaman 1 dari 6 hal Pen Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Tempat/Tgl Lahir, Sigli, 01-11-2012;

2. Bahwa kemudian telah meninggal dunia isteri Pemohon I/ ibu kandung Pemohon II dan III yang bernama Lindawati Binti Ilyas pada tanggal 23 Maret 2022 di Rumah Gampong Dayah Usi karena sakit dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

3. Bahwa ketika xxxxxx Meninggal dunia, ayahnya yang bernama Ilyas telah meninggal dunia lebih dahulu pada sekira tahun 2019 dan ibunya yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu pada sekira tahun 2011;

4. Bahwa, pada saat Lindawati Binti Ilyas meninggal dunia sebagaimana tersebut pada posita poin 2 diatas, maka meninggalkan ahli waris, yaitu sebagai berikut: 4.1. xxxxxx, (anak laki-laki kandung).

5. Bahwa, Para Pemohon adalah beragama Islam;

6. Bahwa Lindawati Binti Ilyas disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan bahagian harta warisan berupa Ruko seluas 144 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 117 Tahun 1988 atas nama Suparno, Lindawati dan M Agus Is yang terletak di Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

7. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk kepentingan Administrasi Jual Beli pada kantor Notaris/PPAT atas sebidang Ruko sebagaimana tersebut pada posita angka 6 diatas. Dan penetapan ini juga diperlukan untuk kepentingan lainnya yang ada hubungannya dengan almarhumah Lindawati binti Ilyas. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk sudi kiranya menerima permohonan Penetapan AhliWaris dari para Pemohon;

Berdasarkan uraian-uranai tersebut di atas, para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Lindawati binti Ilyas selanjutnya para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli atau Majelis

Halaman 2 dari 6 hal Pen Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Lindawati Binti Ilyas pada tanggal 23 Maret 2022;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Lindawati Binti Ilyas **adalah** sebagai berikut:
 - 3.1. xxxxxxxx (anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
5. Memohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap dipersidangan lalu Majelis menjelaskan maksud permohonan para Pemohon dikarenakan harta warisan/peninggalan Almarhumah Lindawati binti Ilyas yang disebutkan para Pemohon dalam permohonan masih milik bersama dengan saudara Almarhum Lindawati oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saudara kandung Lindawati yang bernama Suparno dan M. Agus Is supaya Majelis dapat mendengar keterangan mereka;

Bahwa dengan keterangan saudara kandung Almarhumah tersebut Majelis tahu apa ada sengketa atau tidak, kalau tidak ada sengketa baru permohonan para Pemohon dapat diperiksa sesuai Peraturan yang berlaku;

Bahwa pada sidang kedua sesuai perintah Majelis hakim yaitu tanggal 19 Pebruari 2025 para Pemohon tidak hadir dipersidangan padahal panggilan sah dan patut karena berdasarkan pemberitahuan Majelis dalam persidangan, namun Majelis memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali para Pemohon untuk menghadap ke persidangan ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025, pada sidang ketiga para Pemohon hadir hadir menghadap dipersidangan dan Pemohon mengatakan mencabut perkara tersebut nanti akan diajukan lagi setelah adanya musyawarah dengan keluarga;

Halaman 3 dari 6 hal Pen Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon yang datang dan telah menyampaikan maksudnya yaitu mencabut perkara, maka Majelis Hakim menyatakan perkara aquo tidak dilanjutkan lagi pemeriksaan karena dianggap telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hanya pada sidangan pertama yang hadir dan pada sidang tersebut Majelis memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saudara kandung dari Almarhumah Lindawati binti Ilyas yaitu istri dan ibu para Pemohon dimana sertifikat atas objek yang akan dijual oleh para Pemohon masih milik bersama antara Pewaris dengan saudara-saudaranya yang bernama Suparo dan M.Agus Is, namun pada sidangan berikutnya para Pemohon tidak hadir lagi dan setelah dipanggil para Pemohon datang lagi pada sidanga ktiga yaitu tanggal 26 Pebruari 2025;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Pemohon mengatakan akan mencabut perkara dari hal tersebut Majelis Hakim menyatakan perkara selesai dan dikabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara volunter maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lain sebagaimana maksud Pasal Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxxx/Pdt.P/2025/MS.Sgi dicabut;

Halaman 4 dari 6 hal Pen Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Heni Nurliana, S.H., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Heni Nurliana, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Badriyah, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal Pen Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. –
4. PNPB	Rp. 10.000,00
5. Penggandaan dok.	Rp. 4.500,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp 184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal Pen Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Sgi